

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pelaksanaan pengangkutan yang aktif adalah merupakan pengangkutan yang dilaksanakan berbagai jenis alat angkut yang meliputi kendaraan angkutan di darat, udara hingga di laut. Segala jenis alat angkut yang ada di darat, udara hingga laut sangat beragam dan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, mulai dari jenis pengangkutan yang memiliki daya angkut yang banyak, kecepatan tempuh hingga memiliki jangkauan yang di tempuh mulai dari domestik hingga luar domestik. Demikian pula halnya dengan angkutan penerbangan, dapat mengangkut barang dalam waktu yang lebih cepat hingga ke luar negeri. Dengan menggunakan angkutan udara menjadikan waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan alat angkutan di darat atau di laut, namun memiliki kekurangan yakni kurangnya jumlah muatan yang dapat diangkut dan ukuran yang bisa diangkut, berbeda dengan jenis angkutan yang memiliki jumlah angkut yang banyak salah satunya adalah angkutan laut yang memiliki jumlah angkut barang yang lebih besar dan banyak. mengingat biaya angkutan udara domestik saat ini yang tidak terlalu mahal serta dapat terjangkau oleh masyarakat membuat angkutan penerbangan pada saat ini juga menjadi minat bagi penumpang, dengan banyaknya berbagai jenis maskapai yang aktif dalam penerbangan domestik menjadikan pilihan yang banyak dipakai saat ini oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan ke wilayah/daerah lain, dan menggunakan waktu dengan efisien karena dengan menggunakan jenis angkutan udara akan mempercepat waktu perjalanan dibandingkan jenis angkutan darat dan laut.

Dengan banyaknya bandara yang dibuka diberbagai daerah yang ada di Indonesia menjadikan bertambahnya maskapai penerbangan yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pernebangan domestik ke berbagai daeah di Indonesia. Dengan dibukanya berbagai bandara udara di indonesia menjadikan penerbangan udara sangat padat dan menjadikan kerja keras dalam melayani berbagai maskapai penerbangan dalam mengikuti lalu lintas di udara, dengan memberikan pelayanan yang optimal pada lalu lintas udara menjadikan penerbangan dapat berjalan dengan teratur dan aman terkhusus terhadap para penumpang.

Karena begitu pentingnya dan strategis serta untuk memenuhi kepentingan masyarakat, negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Isi peraturan tersebut Pemerintah telah mengatur mengenai pelayanan lalu lintas dalam penerbangan yang memiliki tujuan untuk pemenuhan serta jaminan terhadap terhadap maskapai penerbangan dengan memberikan arahan lalu lintas udara demi memenuhi keamanan dan standar keselamatan dalam penerbangan, dalam sistem penerbangan di indonesia telah di atur dan dikuasai oleh negara dengan memiliki lembaga yang mengatur dibidang penerbangan indonesia.

Dengan meningkatnya penerbangan ke berbagai daerah di indonesia menjadikan peran dari pemerintahan dalam menangani penerbangan yang ada di indonesia dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak maskapai penerbangan dan para penumpang pesawat, dengan menjadikan penerbangan sebagai satu-satunya alat angkut yang cepat dan aman dan memberikan kepada warga luar negeri untuk menjalin hubungan dengan indonesia melalui jalur benerbangan Internasional, ini

membuat pemerintah melakukan pembuatan Peraturan untuk mengatur penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Angkutan penerbangan merupakan angkutan yang saat ini paling diminati oleh masyarakat Indonesia, ini disebabkan oleh menggunakan transportasi udara ini memiliki banyak keunggulan mulai dari kecepatan perjalanan, keamanan, kenyamanan hingga biaya perjalanan yang terjangkau bagi masyarakat kecil, dengan permintaan masyarakat yang meningkat dalam dunia penerbangan, ini menjadikan berbagai maskapai penerbangan yang telah hadir mulai dari maskapai yang dimiliki pemerintah hingga swasta, jumlah maskapai penerbangan swasta yang paling menguasai penerbangan di Indonesia dalam melayani penerbangan ke berbagai daerah hingga keluar negeri.

Secara keseluruhan maskapai penerbangan di Indonesia hingga sekarang selalu bertambah yang membuat meningkatnya rute penerbangan ke berbagai daerah baik dalam negeri hingga ke Internasional. Dengan bertambahnya jalur-jalur penerbangan ini membawa akibat terhadap semakin padatnya hilir mudik udara, hal ini membutuhkan adanya suatu pelayanan lalu lintas udara yang baik demi terlaksananya keamanan serta keselamatan dalam hal transpor penerbangan. Dengan meningkatnya penerbangan saat ini, membutuhkan adanya suatu pelayanan terhadap hilir mudiknya penerbangan yang menimbulkan adanya kelancaran serta menjaga teraturnya arus hilir mudik penerbangan, memberikan kabar yang bermanfaat terhadap keamanan penumpang sehingga dapat menjadikan dalam penerbangan tersebut menjadi aman dan menghindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Sedemikian berharganya serta bermanfaatnya demi memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang maka angkutan udara dikuasai dan diatur oleh negeri yang

penegakkannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan menguatkan secara konvensional dan kewajiban maskapai penerbangan. Untuk mengatur tentang angkutan udara ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang penerbitannya dimaksudkan agar dapat memberikan pemenuhan serta jaminan terhadap tercapainya pengaturan angkutan udara yang telah melakukan pemenuhan terhadap keamanan angkutan penerbangan di Indonesia.

Ini menjadikan peran penting Air Navigation dalam dunia penerbangan, dengan adanya Air Navigation menjadikan penerbangan yang sangat padat dapat terkontrol dan memberikan kemudahan maskapai dalam melakukan penerbangan dengan rute telah ditentukan oleh Air Navigation.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap : Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation Dalam Pelayanan Penerbangan Udara Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.



B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Air Navigation ?
2. Bagaimanakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation Dalam Pelayanan Penerbangan di Udara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Air Navigation
2. Untuk Mengetahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation Dalam Pelayanan Penerbangan di Udara

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam bidang hukum pidana, praktisi hukum, pendidikan serta memberikan manfaat kepada berbagai elemen masyarakat dalam Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation Pelayanan Penerbangan di Udara.
2. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso